**SISTEM PENGENDALIAN PIUTANG *MURABAHAH***

**PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)**

**INSAN MULIA KM 5 PALEMBANG**

****

Oleh:

Lizianda Permata Indah

NIM: 12180093

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah (A.Md)

PALEMBANG

2015

** KEMENTERIAN AGAMA**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 PO Box. 54 Telp. 0711354663 Palembang

**Formulir E. 4**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARI’AH**

**Nama Mahasiswa : Lizianda Permata Indah**

**Nim/ Program studi : 12180093 / DIII Perbankan Syari’ah**

**Judul Tugas Akhir : Sistem Pengendalian Piutang *Murabahah* pada**

**Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia KM 5**

**Palembang**

**Telah diterima dalam ujian Munaqosyah pada tanggal, 28 Mei 2015**

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

**Tanggal Pembimbing utama : Rinol Sumantri, M.E.I**

**t.t:**

**Tanggal Pembimbing Kedua : Fitri Raya, M.E.k**

**t.t:**

**Tanggal Penguji utama : Peny Cahaya Azwari, SE.M.M.,M.B.A**

**t.t:**

**Tanggal Penguji Kedua : Sri Delasmi Jayanti, M.Acc.,AK.,CA**

**t.t:**

**Tanggal Ketua : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag**

**t.t:**

**Tanggal Sekretaris : Erdah Litriani.S.E.M.Ec.Dev**

**t.t:**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lizianda Permata Indah

NIM : 12180093

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Sistem Pengendalian Piutang *Murabahah* pada

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia KM 5

Palembang

Menyatakan, bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2015

Saya yang menyatakan,

Materai tempel

Rp. 6000,-

Lizianda Permata Indah

NIM. 12180093

**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Tugas Akhirku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

* **Kedua Orang Tuaku Bapak Sudirman dan Ibu Ermawati terima kasih atas segala kasih sayang, dukungandan doanya selama ini**
* **Ayukku tercinta Liza Seftya Veronica yang selalu mendukungku, adik-adikku, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungannnya**
* **Guru-guruku dari SD hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar**
* **Kedua Dosen Pembimbingku, Pembimbing I Bapak Rinol Sumantri,M.E.I dan Pembimbing II Ibu Fitri Raya,M.E.k**
* **Teman- teman seperjuangan di bangku kuliah terkhusus DPS3 Angkatan 2012**
* **Organisasiku, tempat belajar dan menimba ilmu berbagai hal, baik itu kepemimpinan, karakter, ekonomi, politik, dan kewirausahaan**
* **Almamater tercinta Jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah**

MOTTO

Dan Tuhan mu berfirman, Berdo’alah kepada-Ku,

niscaya akan Ku perkenankan bagi mu, . .

**(Q.S. AL-Mu’min :60)**

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

**(HR. Bukhori, Muslim, Ahmad dan Tabhrani)**

Lakukan lebih dari yang distandarkan.

**(MarioTeguh)**

Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi,

Jika kita menyerah, Maka habislah sudah.

**(Top Ittipat)**

*No Sacrifice, No Victory*

(Zamroni Kaharudin)

**KATA PENGANTAR**

****

***Bismillahirrohmaanirrohiim***

***Assalaamu’alaikum. Wr. Wb.***

Alhamdullilah, tiada untaian yang paling indah selain mengucapkan puji syukur saya atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Karena atas hendak-Nya jua lah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Sistem Pengendalian Piutang *Murabahah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia KM 5 Palembang”** guna memenuhi sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Studi Diploma III Perbankan syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.

Saya menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, yang menyebabkan penulisan Tugas Akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membagun dari pada pembaca demi perbaikan yang akan datang.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang sangat berguna dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Sudirman dan Ibunda Ermawati tercinta yang selalu mendo’akan, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, serta membantu dan membimbing hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr.Edyson Saifullah, Lc,MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Mufti Fiandi, M,Ag, selaku Kepala Program Studi Jurusan D3 Perbankan Syariah.
5. Ibu RA. Rita Wati, SE,M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Jurusan D3 Perbankan Syariah.
6. Bapak Rinol Sumantri,M.E.I, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir.
7. Ibu Fitri Raya,M.E.k, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah.
9. Mbak Hermawati,SEI, selaku Ganeral Manager BMT Insan Mulia dan staff karyawan dan karyawati BMT Insan Mulia yang telah banyak membantu dalam penelitian Tugas Akhir.
10. Ayuk tercinta Liza Seftya Veronica,SPd, yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir.
11. Sahabat-sahabat terbaik satu almamater terkhususnya Mahasiswa DPS3 Angkatan 2012.
12. Yang tercinta agama, bangsa, dan almamaterku.

Tiada balasan yang lebih indah penulis haturkan selain ucapan terima kasih beserta iringan do’a, semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh baginya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

***Billahitaufik walhidaayah***

***Wassalaamu’alaikum. Wr. Wb.***

Palembang, Juni 2015

**Lizianda Permata Indah**

**12180093**

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Huruf Konsonan.

## أ = ' ز = z ق = q

### ب = b س = s ك = k

ت = t ش = sy ل = l

ث = ś ص = Ş م = m

ج = j ض = dh ن = n

ح = h ط = ţ و = w

خ = kh ظ = zh ه = h

د = d ع = ‘ ء = `

ذ = ż غ = gh ي = y

ر = r ف = f

#### Ta` Marbûthah

1. Ta` marbûthah sukun ditulis h contoh **بِعِبَادَة**ditulis *bi ‘ibâdah.*

2. Ta` marbûthah sambung ditulis t contoh **بِعِبَادَةِ رَبِّهِ**ditulis *bi ‘ibâdat rabbih.*

#### Huruf Vokal

* 1. Vokal Tunggal

1. Fathah (---) = a
2. Kasrah (---) = i
3. Dhammah (---) = u
   1. Vokal Rangkap
      1. (اي) = ay
      2. (-- ي) = îy
      3. (او) = aw
      4. (-- و) = ûw
   2. Vokal Panjang
4. (ا---) = â
5. (ي---) = î
6. (و---) = û

##### **Kata Sandang**

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-:*

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ħamd*

2. *Al syamsîyah* contohnya: “ النمل “ ditulis *al-naml*

1. Daftar Singkatan

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = *subħânahu wa ta‘âlâ*

saw. = *sall Allâh ‘alaih wa sallam*

QS. = al-Qur`ân Surat

HR. = Hadis Riwayat

terj. = terjemah

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI xi DAFTAR TABEL.................................................................................................xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 4
3. Tujuan Penelitian 4
4. Kegunaan Penelitian 4
5. Jenis dan Sumber Data 5
6. Teknik Pengumpulan Data 6
7. Teknik Analisis Data 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian 8
2. Tinjauan Tentang Piutang *Murabahah* 12
3. Tinjauan Tentang Baitul Maal Wa Tamwil 19
4. Penelitian Terdahulu 24

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat BMT Insan Mulia 29
2. Asas, Visi, Misi, dan Tujuan BMT Insan Mulia 30
3. Struktur Oraganisasi 31
4. Lokasi Penelitian 34

BAB IV : PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian 35
2. Pembahasan Hasil Penelitian 42

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan 47
2. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

**Halaman**

4.1 Data Piutang dan Piutang Tak Tertagih 43

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya perekenomian dalam suatu masyarakat disebabkan adanya peran lembaga keuangan didalamnya yang banyak memberikan sumbangsih bagi masyarakat tersebut, salah satunya dengan adanya keberadaan Baitul Maal wa Tamwil. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan permodalan usaha produktif dan investasi bagi masyarakat melalui jasa pinjaman atau pembiayaan.[[1]](#footnote-2)

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[[2]](#footnote-3)

Dalam hal pinjaman merupakan unsur yang penting di dalam suatu perusahaan, karena pinjaman erat hubungannya dengan kas suatu perusahaan. Suatu pinjaman harus dikendalikan dengan baik, karena pengendalian manajemen pinjaman yang efektif akan memperlancar kegiatan perusahaan. Di dalam pinjaman selalu ada risiko piutang tak tertagih. Oleh karena itu masalah pinjaman harus dapat dikendalikan dengan baik dan mendapat perhatian khusus di dalam manajemen BMT.

Piutang merupakan jumlah pembelian secara kredit dari nasabah. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya.[[3]](#footnote-4) Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu kurang dari satu bulan, satu bulan atau lebih.[[4]](#footnote-5)

Dalam masa tenggang waktu pembayaran tersebut memiliki suatu risiko piutang tak tertagih. Hal ini akan berdampak bagi perusahaan, yaitu lambatnya perputaran kas yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas arus kas perusahaan itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan, BMT Insan Mulia menerapkan sistem pengendalian pinjaman agar risiko piutang tak tertagih dapat diminimalisir dan tetap terjaga keseimbangan perusahaan antara jumlah nasabah penabung dengan yang membutuhkan pembiayaan.

Suatu lembaga keuangan harus mampu menjaga stabilitas perusahaannya dengan cara mengendalikan pengeluaran dan pemasukan kas baik jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal. Kegagalan dalam pengendalian manajemen pinjaman dapat berakibat tergangunya arus kas yang pada akhirnya dapat menggangu operasional perusahaan. Perputaran dana perusahaan terganggu apabila pengendalian pinjaman kurang baik dan akan timbul piutang tidak tertagih.

Timbulnya piutang tidak tertagih disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari pihak internal salah satu penyebab terjadinya piutang tidak tertagih adalah manajemen yang kurang baik dalam penagihan piutang tersebut serta kurangnya pengendalian intern dalam menentukan kebijakan piutang. Dari pihak eksternal yaitu disebabkan karena debitur yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pinjaman, bangkrut, meninggal dunia dan faktor lainnya.

Frekuensi terjadinya piutang tidak tertagih bisa dikurangi dari sisi internal perusahaan bila manajemen perusahaan dapat menerapkan pengawasan yang baik. Dengan demikian manajemen harus melakukan tindakan atau kebijakan dalam pengendalian pinjaman dan penagihan pinjaman dengan melakukan teguran yang bersifat mengingatkan untuk membayar ataupun teguran yang bersifat menyuruh nasabah membayar piutang.[[5]](#footnote-6)

Pentingnya pengendalian terhadap pinjaman yang dapat menyebabkan terjadinya piutang tak tertagih menumpuk dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka pengendalian piutang sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka penulis merasa perlu menganalisis bagaimana sistem pengendalian piutang khususnya pinjaman *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia agar modal kerja BMT terus dapat berputar dan BMT terus dapat berkembang dan dapat terus memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada masyarakat sekitar yang akan dibahas dalam judul **“Sistem Pengendalian Piutang *Murabahah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia KM 5 Palembang”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitin ini adalah bagaimana sistem pengendalian piutang *murabahah* yang diterapkan di BMT Insan Mulia KM 5 Palembang?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian piutang *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Insan Mulia KM 5 Palembang.

1. **Kegunaan Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta membuktikan teori-teori manajemen yang selama ini penulis pelajari terutama dalam hal manajemen piutang yang dilakukan oleh BMT dan untuk memperoleh gelar sarjana perbankan syariah (Amd).

1. Bagi Lembaga

Bagi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Insan Mulia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak BMT Insan Mulia mengenai sistem pengendalian piutangyang ada pada BMT Insan Mulia khususnya pembiayaan *murabahah* dan bagi Institusi penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang BMT dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai pembiayaan *murabahah* dan pengendalian piutang yang ada pada BMT Insan Mulia.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Jenis Data

Jenis data yang diambil adalah data kualitatif yang meliputi prosedur pinjaman *murabahah*, dan sistem pengendalian piutang *murabahah* pada BMT Insan Mulia, yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan.

1. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan sistem pengendalian piutang *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT Insan Mulia.

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara pengumpulan data berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis seperti buku-buku Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Islam, Fiqh Muamalat dan informasi melalui internet yang disusun para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan tentang data yang diperlukan.[[6]](#footnote-7) Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan General Manager dan Bendahara BMT Insan Mulia KM 5 Palembang yang berwenang dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka.

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen yakni berupa catatan hasil wawancara langsung, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagaianya yang berkaitan dengan permasalahan laporan, kemudian dikelola menjadi data penunjang dalam pembuatan penelitian ini.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis.

Jadi dalam analisis data ini penulis akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sistem pengendalian piutang sesuai dengan apa yang didengar dan dilihat.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian**
2. Pengertian Sistem Pengendalian

Sistem adalah sekelompok komponen yang masing-masing saling menunjang, saling berhubungan maupun tidak yang keseluruhannya merupakan sebuah kesatuan.[[7]](#footnote-8) Ada dua bentuk sistem yang berlaku yakni sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian yang mengutamakan dimana sistem formal memperjelas kebijakan yang harus diikuti oleh semua anggota. Sedangkan sistem informal adalah sistem yang lebih berdimensi hubungan pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal.[[8]](#footnote-9) Ada tujuh elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu:

* + 1. Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan, walaupun hanya satu atau banyak. Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah atau tak terkendali.

* + 1. Masukan (Input)

Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang di proses. Input dapat berupa hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud.

* + 1. Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari *input* menjadi *output* yang berguna.

* + 1. Keluaran (*Output*)

*Output* merupakan hasil dari proses. Pada sistem informasi, output bisa berupa suatu informasi, sasaran, laporan, dan sebagainya.

* + 1. Batasan

Batasan untuk pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Batasan sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem.

* + 1. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik

Mekanisme pengendalian diwujudkan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengantur agar sistem berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

* + 1. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang beredar di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri.

Pengendalian adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan keadaan atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu sistem atau prosedur yang mana rencana dan pelaksanaan tindakan dibandingkan berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan reaksi yang memadai terhadap hasil-hasil pelaksanaan tersebut.[[9]](#footnote-10)

Sistem pengendalian merupakan tata cara suatu organisasi yang didalamnya memuat rencana, metode dan prosedur dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan guna menjaga yang berada di dalamnya.

1. Tujuan Sistem Pengendalian

Tujuan utama adalah untuk mencegah kerugian bagi sebuah perusahaan.[[10]](#footnote-11) Sedangkan tujuan pokok sistem pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

Kerugian suatu perusahaan dapat disebabkan karena adanya tindakan pencurian, penyalahgunaan maupun kecelakaan terhadap kekayaan maupun catatan organisasi. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian yang dapat mencegah tindakan-tindakan tersebut.

1. Mendorong efisiensi dan efektivitas

Penggunaan sistem pengendalian terkait dengan tujuan bisnis, seperti peningkatan kinerja perusahaan dan pencapaian laba perusahaan.

1. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Sistem pengendalian ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

1. Unsur-unsur dalam Pengendalian

Lima elemen pengendalian untuk mencapai tujuan pengendalian, yaitu[[11]](#footnote-12):

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah perilaku manajemen dan karyawan secara keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah *filosofi dan gaya operasional manajemen.*

1. Penilaian Risiko

Semua perusahaan menghadapi risiko. Risiko dapat berupa perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi, seperti tingkat suku bunga maupun pelanggaran karyawan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.

1. Prosedur Pengendalian

Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan.

1. Pengawasan

Pengawasan terhadap sistem pengendalian dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Sistem pengendalian dapat diawasi melalui usaha manajemen yang berkelanjutan atau evaluasi terpisah.

1. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam pengendalian. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelapor, hukuman, dan peraturan yang diperlukan.

1. **Tinjauan Tentang Piutang *Murabahah***
2. Pengertian Piutang

Piutang secara umum adalah penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dicicil atau diangsur. Bagi perusahaan keuangan piutang adalah pemberian pinjaman oleh BMT kepada nasabah yang memiliki jangka waktu tertentu untuk dikembalikan.[[12]](#footnote-13) Piutang timbul dari transaksi jual-beli yang terjadi, tujuan pengelolaan piutang adalah untuk memperkecil timbulnya risiko yang terjadi dari transaksi tersebut.

Piutang dapat diartikan ke dalam dua hal, yaitu:

1. Piutang dalam bentuk penjualan barang atau jasa oleh perusahaan dagang.
2. Pinjaman (kredit) dalam artian pemberian atau penyaluran dalam bentuk uang oleh lembaga keuangan.
3. Jenis-jenis Piutang

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 7/3DPNP tahun 2005 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum membagi kriteria kolektibilitas piutang atas lima golongan, yaitu[[13]](#footnote-14):

1. Digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian.
2. Dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari.
4. Diragukan jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
5. Macet, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
6. Pengelolaan Piutang

Menurut Akmal, pengelolaan piutang meliputi tiga tahap yaitu: Tahap pertama, menyangkut kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang. Yang kedua mengenai adminstrasi dan pengorganisasian piutang, dan yang terakhir menyangkut pelunasan piutang. Sasaran kita dalam tahap adalah memahami ruang lingkup umum mengenai hal-hal yang telibat, serta mengidentifikasikan masalah-masalah pengendaliannya.[[14]](#footnote-15)

1. Timbulnya Piutang Usaha

Prinsip-prinsip pengendalian yang dapat dilakukan atas timbulnya piutang, adalah sebagai berikut:

1. Review oleh pejabat yang independen serta prosedur persetujuan pinjaman.
2. Penentuan tersedianya produk
3. Otorisasi mengenai harga dan syarat-syarat penjualan.
4. Penggunanan copy dokumen-dokumen, sesuai dengan kebutuhan.
5. Administrasi piutang

Administrasi piutang dilakukan mulai saat timbulnya piutang dan diteruskan dengan pengurusan piutang hingga piutang tersebut dibayar. Prinsip-prinsip pengendalian selama tahap ini meliputi :

1. Penyelenggaraan catatan-catatan perkiraan piutang secara independen pencatatan piutang mungkin dilaksanakn secara manual maupun dengan komputer.
2. Pencatatan yang mutakhir dari perkiraan piutang.
3. Pelaporan yang memadai dan segera.
4. Secara berkala tiap akhir bulan dikrim kepada para langganan saldo tagihan per tanggal akhir tiap bulan beserta rincian nomor dan tanggal faktur yang masih belum dibayar untuk meminta pemberitahuan segera jika ada ketidakcocokan. Dengan demikian bisa dilakukan penyesuaian segera untuk memperoleh angka yang benar. Dibuat rencana perolehan tagihan kas dari piutang yang seharusnya jatuh tempo berdasarkan tangal-tanggal jatuh temponya untuk periode 1 minggu ke depan dan upayakan penagihan tepat waktunya dan jika mungkin dengan pendekatan-pendekatan tertentu dapat ditagih sebelum tanggal jatuh temponya tanpa memberikan diskon atau bunga.
5. Berkurang atau hapusnya piutang

Berkurang atau hapusnya piutang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya pelunasan piutang
2. Adanya retur penjualan
3. Penghapusan piutang karena tak dapat ditagih
4. Kebijakan Manajemen Piutang

Dasar pertimbanganan manajemen perusahaan dalam memutuskan jumlah piutang dengan penjualan nontunai (kredit) dalam rangka menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi, adalah sebagai berikut:

Pertama dalam memutuskan kebijakan manajemen piutang ada 3 variabel yang diperhatikan, antara lain:

1. Memilih nasabah yang memiliki kualitas pembayaran kredit dengan baik.
2. Persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah apakah sudah tepat;
3. Metode atau cara penagihan, apabila nasabah tidak memenuhi janjinya atau tidak membayar sudah dipersiapkan.

Apabila nasabah terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan pinjaman tersebut agar tidak macet. Tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon. Teguran ini dapat bersifat mengingatkan, misalnya sebelum pinjaman jatuh tempo nasabah ditelpon dengan teguran halus. Kemudian teguran juga dapat bersifat menyuruh nasabah untuk segera membayaran dan memastikan tanggal kapan akan dibayar pinjaman.
2. Apabila melalui teguran baik surat maupun telepon sudah tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkan ke badan penagih (*collection agency)* semacam *debt collector* untuk menagih pinjaman tersebut hingga tertagih.

Kedua, perusahaan harus menguji dan menganalisis dengan seksama calon nasabah/debitur yang akan meminjam uang.

Ketiga, secara periodik kualitas kredit atau tagihan secara menyeluruh harus dianalisis, hal ini untuk memperbaiki kebijakan kredit yang mungkin kurang tepat.

1. Piutang *Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan *(margin)* yang diinginkan.[[15]](#footnote-16)

1. Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu[[16]](#footnote-17):
2. Pelaku akad, yaitu *b’ai* (penjual), pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *muŝtary* (pembeli), pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
3. Objek akad, yaitu *mâbi’* (barang dagangan) dan *tŝaman* (harga);
4. *Shighat*, Ijab dan Qabul.
5. Syarat pokok murabahah menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut[[17]](#footnote-18):
6. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
7. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
8. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga dan margin keuntungan.
9. *Murabahah* baru dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.
10. Ciri atau elemen pokok pembiayaan *murabahah* menurut Usmani (1999) adalah sebagai berikut[[18]](#footnote-19):
11. Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah*  adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
12. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.
13. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/barang.
14. Pemberian pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
15. Komoditas/barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif.
16. Cara terbaik untuk ber-*murabahah,* yang sesuai Syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaanya atau membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.
17. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas/barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum berada dalam kekuasaannya.
18. Komoditas/barang dibeli dari pihak ketiga
19. Jika terjadi *default* ‘wanprestasi’ oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan.
20. **Tinjauan Tentang Baitul Maal wa Tamwil**
21. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil*

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al-mal Wa Al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[[19]](#footnote-20)

*Baitul M*aa*l Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[[20]](#footnote-21)

1. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip, yakni.[[21]](#footnote-22)

1. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT.

1. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*sakhîbul mâl)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib)* menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk persentase (*nisbah)* sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[22]](#footnote-23)

1. *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* yaitu merupakan perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan BMT dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan BMT dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian.[[23]](#footnote-24)

1. *Al-Muzara’ah*

Akad kerjasama dalam usaha pertanian dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diolah, sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

1. *Al-Musaqah*

Kerjasama antara pemilik kebun (tanah) dengan petani penggarap, yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.

1. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli dengan ditambah *mark-up.*

1. *Bai’ Al-Murabahah*

*Murâbahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembelian tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[[24]](#footnote-25)

1. *Bai’ As-Salam*

*Salam* merupakan suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang yang pembayaran barang dilakukan dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, jual beli bukan dilakukan berdasarkan *fee,* melainkan berdasarkan keuntungan (*margin).[[25]](#footnote-26)*

1. *Bai’ Al-Istishna’*

*Istishna* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar.[[26]](#footnote-27)

1. *Bai’ Bitsaman Ajil*

*Bai’ Bitsaman Ajil* merupakan konsep jual beli barang diantara dua pihak dengan harga tangguh atau jual beli dengan bayaran angsuran.[[27]](#footnote-28)

1. Sistem Sewa (*Al ‘Ijarah*)

Sewa menyewa atau *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti (upah) atau *Al’Iwadhu* yang berarti ganti, dalam pengertian syariat *Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[[28]](#footnote-29)

Prinsip sewa terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *‘Ijarah* atau sewa murni

*‘Ijarah* atau sewa murni adalah akad sewa menyewa barang antara pemberi sewa (*muâjir)* dengan penyewa (*mustâ’jir),* setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *muâjir*.

1. *‘Ijarah wa iqtina (ijarah muntahiyah bittamlik)*

Yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.

1. Sistem Non-Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial adalah pembiayaan *Al-Qordhul Hasan.*

*Qardh Al Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

1. Fungsi dan Peranan BMT
2. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah[[29]](#footnote-30):

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarkat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
5. Peranan BMT

Selain itu, peran BMT di masyarakat adalah:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam.
3. Penghubung antara kaum ‘*aghniya* (kaya) dan kaum *dhu’afa* (miskin).
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu ‘amala*, dan *salâm* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.
5. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya ini digunakan oleh penulis untuk dijadikan kajian pustaka pada penelitian penulis yang berjudul “Sistem Pengendalian Piutang *Murabahah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Insan Mulia KM 5 Palembang”. Penelitian sebelumnya diperoleh penulis dari:

Hendra Ari (2013) yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin Palembang”. Hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern atas pengeluaran kas yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyu Asin Palembang harus melalui 4 (empat) otorisasi manager, akuntansi dan keuangan, bagian pembayaran, bagian pemegang kas dan transaksi penerimaan kas harus dibuktikan dengan bukti penerimaan pembayaran dan bukti pengeluaran kas yang telah disetujui oleh otorisasi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menghindari penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. Dalam setiap penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN VII (Persero) Distrik Banyuasin Palembang telah menganggarkan dana terlebih dahulu yang dibuat oleh bagian akuntansi dan keuangan serta disetujui oleh manager.[[30]](#footnote-31) Persemaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pada analisis pengendalian dan pengelolaan Intern dan perbedaannya pada pengeluaran dan pemasukan kas yang dinilai sementara peneliti meneliti pada pengendalian piutang.

Karwana Susanto (2013) yang berjudul “Analisis Pengendalian Piutang terhadap Arus Kas pada PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis terhadap pengendalian piutang yang dilakukan oleh PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang telah melakukan proses manajemen, pengelolaan, dan pengendalian piutang berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, pada prakteknya masih terdapat kekurangan dalam hal prosedur pemberian kredit dan prosedur penagihan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah piutang adalah persentase penjualan kredit, syarat pembayaran penjualan kredit, tipe pelanggan dan usaha penagihan. PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang memiliki jumlah piutang yang cukup besar pada laporan neraca terutama dipengaruhi oleh besarnya persentase penjualan kredit dan usaha penagihan yang dilakukan. Jumlah piutang pada PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang sangat berpengaruh terhadap arus kas operasional perusahaan.[[31]](#footnote-32) Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada analisis pengendalian piutang, sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya terhadap arus kas yang diteliti sementara peneliti meneliti untuk meminimalisir piutang tak tertagih.

Afifah Fajar Cahyani (2014) yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Kas di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tamwil (Sejahtera Sleman)”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal kas BMT Sejahtera Sleman sudah baik pengendalian dilakukan melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Masing-masing karyawan mempunyai dua tugas tetapi dengan dua tugas tersebut karyawan tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terbukti dengan KSU BMT Sejahtera bisa menaikkan pendapatan keuangan, yaitu kenaikan aset, pendapatan, dan biaya sebesar 14% kenaikan SHU sebesar 15%, peningkatan modal sendiri dengan peningkatan anggota.[[32]](#footnote-33) Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti sistem pengendalian, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek pengendalian yang diteliti. Pada penelitian terdahulu objek penelitian pengendaliannya pada Internal Kas, sedangkan peneliti pada Piutang *Murabahah*.

Andri Maulana (2010) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada PT. FIF Spektra Palembang”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kualitas sistem pengendalian intern pada PT. *Federal International Finance Spektra* Palembang belum cukup baik, karena masih terdapat rangkap tugas antara fungsi administrasi dan keuangan (teller) dengan *staff finance* yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam mencatat transaksi *cash* maupun *non cash.* Terjadinya kesalahan pencatatan dalam perusahaan dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern yang ada. Dimana kelalaian petugas teller dalam proses pencatatan transaksi *cash* maupun *non cash* dan belum diterapkannya dokumen dengan nomor urut tercetak secara permanen. PT. *Federal International Finance Spektra* mempunyai jumlah piutang yang cukup besar, sehingga pengendalian piutang sangat diperlukan, agar piutang tersebut dapat tertagih semaksimal mungkin. Perusahaan telah melakukan penetapan denda sebesar 10% agar dapat menekan kredit kurang lancar yang dialamai perusahaan.[[33]](#footnote-34) Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu pada pengendalian piutang untuk meminimalisir risiko piutang tak tertagih, sedangkan perbedaannya, sistem pengendaliannya. Pada penelitian terdahulu pengendalian piutang dengan cara pemisahan tugas karyawan, sedangkan pada peneliti dengan menggunakan sistem pendekatan terhadap nasabah.

Hiliyana dan Rizal Effendi (2013) yang berjudul “Analisis Pengendalian Piutang Dagang Terhadap Efektivitas Arus Kas pada CV. Union Motor”. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini ialah menunjukan bahwa pengendalian piutang yang dilakukan perusahaan sudah cukup baik. Prosedur penagihan piutang yang dilakukan CV. Union Motor ke *leasing* sudah baik, sedangkan penagihan ke konsumen masih kurang baik, Namun masih ada kelemahan perusahaan yaitu pada pengendalian piutang dagang tidak semua konsumen yang mempunyai piutang memiliki surat pernyataan pembayaran dan tidak dibuat daftar analisis umur piutang dan tidak dikenakan denda keterlambatan pembayaran.[[34]](#footnote-35) Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama menganalisis sistem pengendalian piutang sedangkan perbedaannya kalau penulis meneliti sistem pengendalian piutang untuk memininimalisir risiko piutang tak tertagih sementara penelitian terdahulu menganalisis sistem pengendalian piutang dagang terhadap efektivitas arus kas.

**BAB III**

**GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

1. **Sejarah Singkat BMT Insan Mulia**

BMT Insan Mulia berdiri pada tanggal 25 Agustus 2010 dibawah binaan Pusat Inkubasi Dan Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Selatan. BMT Insan Mulia berbadan hukum Koperasi Syariah yang disahkan pada tanggal 02 Mei 2011 /no 03/ Notaris-PPAT Rizal,SH, telah memiliki akses komputerisasi dari Lembaga Komputerisasi Microfinance Indonesia.

Baitul Maal Wat Tanwil Insan Mulia atau BMT IM merupakan salah satu bentuk program dibawah Divisi Madrasah Ummat Dompet Sosial Insan Mulia disingkat DSIM. BMT Insan Mulia bergerak dibidang Simpanan dan Pembiayaan, serta memiliki unit-unit usaha yang dikelola oleh BMT Insan Mulia.

BMT Insan Mulia dikelola oleh tenaga profesional, berusaha memastikan bahwa dana seluruh anggota/nasabah yang ditabung di BMT Insan Mulia dapat dikelola melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, dan menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik.[[35]](#footnote-36)

1. **Asas, Visi, Misi, dan Tujuan BMT Insan Mulia**

Dalam menjalankan usahanya BMT Insan Mulia memiliki visi dan misi, agar kegiatan operasionalnya memiliki tujuan dan dalam perjalanan usahanya tidak melenceng atau tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat BMT Insan Mulia pada saat pendirian BMT Insan Mulia.

Adapun yang menjadi Asas, Visi, Misi Dan Tujuan Baitul Maal Wat Tanwil Insan Mulia atau BMT IM adalah[[36]](#footnote-37):

1. Asas BMT Insan Mulia

Asas BMT Insan Muliaadalah Pancasila dengan pemahaman sesuai aqidah Islamiyah dan berlandaslan pada syari’ah muamalah bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

1. Visi BMT Insan Mulia

Visi BMT Insan Mulia adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mapu melayani anggota dan masyarakat lingkunganya berkehidupan *salaam,* penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

1. Misi BMT Insan Mulia

Misi BMT Insan Muliaadalah mengembangkan BMT Insan Mulia sebagai sarana *gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan,* dan *gerakan keadilan* sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang *salaam,* penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

1. Tujuan BMT Insan Mulia

Tujuan BMT Insan Muliaadalah mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan *salaam,* penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

1. **Struktur Organisasi**

Pengawas

1. Apriliansyah,SE

2. Ahap Budianto,SH

3. Mahdalena, A.Md

Pengurus

Ketua : Sugeng Wardianto,SE.Ak.CA

Sekretaris : Ahmad Fifai Avin

Bendahara : Lili Kurniawan,A.Md

General Manager

Hermawati,SEI

Marketing

Operasional

Account/Officer

Lilik Kurniawan,A.Md

Sulistyo

Funding Officer

H. Dian Eko Prasetyo,S.Kom

Asep Sarnopa,A.Md

Bendahara

Renny Farlina, A.Md

Accounting

Eka Fitriyani,SEI

Teller

1. Dina Ayu Nurmalita,SEI

2. Dhian Nita Pratiwi,SPd

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi:

1. Dewan Pengurus
2. Ketua :
3. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
4. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT Insan Mulia
5. Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan keuangan BMT Insan Mulia
6. Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT Insan Mulia sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT Insan Mulia, khususnya mengenai pencapaian tujuan.
7. Sekretaris
8. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
9. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
10. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT Insan Mulia
11. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT Insan Mulia.
12. Bendahara
13. Bersama manager memegang rekening bersama di bank
14. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.

Sebagai penasehatan dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola menegenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk.

1. Pengawas
2. Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi.
3. Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.
4. Ganeral Manager
5. Merumuskan startegi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.
6. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan.
7. Melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan.
8. Melaporkan kinerja kepada pengurus dalam periode waktu tertentu.
9. Operasional
10. Teller
11. Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar setiap harinya
12. Melakukan pencatatan segala transaksi keuangan masuk dan keluar
13. Melapor dan menyetorkan dana pada bendahara pada akhir hari
14. Menyerahkan tiket transaksi pada bagian *accounting* untuk dibukukan sebagai laporan keuangan.
15. Bendahara: Mengurusi bagian keuangan
16. Accounting
17. Melakukan pembukuan transaksi dan membuat jurnal transaksi harian
18. Menyusun laporan keuangan
19. Melaporkannya kepada manajer
20. Marketing
21. Funding Officer:
22. Menghimpun dana-dana anggota atau pihak lain
23. Membuat target-target penghimpunan dana
24. Account Officer:
25. Mencari dan menawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat
26. Mengusulkan pembiayaan yang akan dibiayai
27. Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan
28. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Insan Mulia di Jln. Letnan Murod No. 948 Talang Ratu KM 5 Palembang.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjendera (2002:418) ada 3 (tiga) bidang pengendalian yang umum untuk pengendalian piutang.[[37]](#footnote-38) Ketiga bidang itu adalah:

1. Pemberian kredit

Prosedur proses pemberian pembiayaan koperasi syariah[[38]](#footnote-39):

1. Aplikasi permohonan pembiayaan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh petugas pembiayaan dan diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian maupun kebenaran dokumen (kopi sesuai asli)
2. Tahap selanjutnya berupa prosedur dan penilaian pembiayaan
3. Wewenang memutuskan pembiayaan
4. Verifikasi dokumen
5. Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3) atau perjanjian pembiayaan (PP) dan persyaratan pembiayaan
6. Pencairan pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah BMT Insan Mulia memiliki prosedur pembiayaan yang harus dilakukan oleh nasabah dengan BMT agar pembiayaan yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar. Prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT Insan Mulia secara umum sebagai berikut[[39]](#footnote-40):

Calon nasabah yang memerlukan pembiayaan *murabahah* datang ke BMT Insan Mulia dan menyebutkan barang apa yang diperlukan besereta spesifikasinya secara jelas. Lalu dicatat oleh pihak BMT dan pihak BMT akan mencarikan barang tersebut. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan terlebih dahulu harus menjadi nasabah aktif di BMT minimal 1 bulan dan memiliki saldo meninimal 10% dari pengajuan pembiayaan.

Setelah barang tersebut ditemukan maka pihak BMT akan menghubungi kembali nasabah tersebut dan memberitahukan bahwa barang yang diinginkan telah ditemukan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, informasi yang diberitahukan ialah harga jual yang akan ditawarkan, pihak BMT memberitahukan dengan jelas dan jujur harga pokok dan margin yang akan diambilnya. Apabila nasabah menyetujui penawaran tersebut, maka pihak BMT akan meminta nasabah untuk membawa persyaratan yang telah diberitahukan sebelumnya (Cara ini dipakai jika barang yang diperlukan pihak BMT yang mencarikan).

Untuk barang yang sulit dibeli atau dari pihak BMT yang tidak ada waktu untuk membelikannya karena kesibukan maka pihak nasabah sendiri yang dapat mencari barang yang diperlukan dan melaporkan ke BMT jika sudah menemukan barang yang diperlukan.

Calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah dibuat oleh pihak BMT yang berisikan identitas pemohon, akad pembiayaan, jangka waktu pelunasan, dan mengisi formulir persetujuan suami/istri/orangtua/anak dengan melampirkan persyaratan-persyaratan penbiayaan seperti:

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Surat kawin
3. Fotocopy KK
4. Pas photo
5. Fotocopy STNK, BPKB, dan lain sebagainya sebagai jaminan untuk pinjaman diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika ada.

Jika sudah memenuhi syarat administrasi selanjutnya data nasabah tersebut kemudian dianalisa oleh marketing, tugas marketing dalam hal ini adalah mencari data-data yang akurat mengenai nasabah untuk memastikan apakah nasabah tersebut layak atau tidak. Jika marketing mengacc permohonan pembiayaan maka berkas akan dikirim ke manager beserta berkas pendukung lainnya untuk di acc oleh manager. Jika telah di acc selanjutnya pencairan pembiayaan.

Kebijaksanaan pemberian pembiayaan yang ditetapkan oleh BMT Insan Mulia yaitu pada pembayaran angsuran yang mudah bisa dilakukan secara harian, mingguan atupun bulanan. Nasabah ditawarkan untuk memilih pembayaran angsuran secara harian, mingguan sampai dengan bulanan berdasarkan kesanggupan nasabah, dan pihak BMT Insan Mulia memberlakukan denda keterlambatan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

1. Penagihan

Dalam menagih piutang kepada nasabah BMT Insan Mulia memiliki SOP yang dapat dijadikan pedoman. Adapun tehnik penagihan piutang, yaitu sebagai berikut[[40]](#footnote-41):

1. Menggunakan surat (*letters).* Perusahaan mengirimkan surat klarifikasi pernyataan hutang debitur. Kemudian dapat dilanjutkan mengirimkan surat tagihan atas hutang debitur.
2. Menggunakan klarifikasi penagihan melalui telepon (*telephone calls*). Perusahaan melakukan konfirmasi melalui telepon kepada debitur mengenai telah diterimanya atau belum diterimanya surat pemberitahuan klarifikasi jumlah hutang dan surat tagihan mengenai jumlah hutang debitur. Biasanya dapat pula dilanjutkan mengenai rencana jadwal pembayaran hutang.
3. Mengunjungi dengan menggunakan orang (*personal visits*). Perusahaan mengirimkan utusan atau karyawan untuk menagih langsung kepada debitur maupun menegosiasikan penjadwalan pembayaran hutangnya.
4. Menggunakan jasa pihak ketiga (*using collection agencies*). Perusahaan menggunakan jasa agensi penagih hutang atau lebih dikenal dengan perusahaan *factoring* untuk melakukan penagihan. Biasanya pembayaran kepada agensi tersebut berdasarkan perjanjian tentang besarnya persentase keberhasilan atas hutang yang dapat ditarik. Misalnya dalam perjanjian, perusahaan *factoring* memperoleh sebesar 20% dari total hutang perusahaan debitur, sehingga perusahaan pemilik piutang memperoleh hasil penagihan sebesar 80%.
5. Menerapkan jalur hukum (*legal action*) perusahaan dapat mengajukan tuntutan secara hukum ke Pengadilan Niaga mengenai perselisihan dagang. Bahkan perusahaan pemilik piutang dapat mempailitkan perusahaan debitur untuk memaksa menjual aset-asetnya dan membayar sejumlah hutangnya kepada perusahaan pemilik piutang.

Dari beberapa tehnik penagihan piutang diatas, tidak seluruhnya dipergunakan BMT Insan Mulia untuk melakukan penagihan piutang, tehnik penagihan piutang yang dilakukan BMT Insan Mulia yang sesuai dengan SOP BMT Insan Mulia, yaitu dengan cara[[41]](#footnote-42):

1. Melakukan klarifikasi penagihan piutang melalui telepon. Pihak BMT Insan Mulia menelpon nasabah untuk mengingatkan jadwal pembayaran hutang dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran.
2. Diberikan surat peringatan, pihak BMT Insan Mulia mengirimkan surat atas hutang nasabah. Bilamana pembayaran hutang dari nasabah sudah lewat beberapa hari dari jadwal pembayaran tetapi belum dilakukan pembayaran, maka pihak BMT Insan Mulia akan mengirimkan surat peringatan untuk mengingatkan atau menegur nasabah yang belum membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo. Apabila setelah dikirim surat peringatan 1 hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dilakukan lagi pengiriman surat peringatan 2.
3. Mengunjungi nasabah, pihak BMT mengusul karyawan untuk menagih hutang nasabah. Pihak BMT secara pribadi mengunjungi nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah dan menanyakan alasan nasabah belum melakukan pembayaran angsuran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata nasabah mempunyai alasan yang dapat diterima mengenai kemacetan pembayaran hutang misal alasannya uang yang tadinya untuk pembayaran angsuran terpakai untuk berobat karena ada keluarga yang sakit atau usaha yang sedang dijalankan sedang macet maka perusahaan dapat memberikan perpanjangan waktu dan melakukan penjadwalan ulang atas hutang nasabah sampai nasabah dapat membayar hutangnya kembali
4. Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian Intern yang Layak

Menurut Anthony, dkk (1995:121) “Pengendalian intern piutang dimulai dari kegiatan yang menimbulkan piutang itu sendiri yaitu penjualan kredit sampai dengan piutang tersebut dapat ditagih dan dilaporkan kepada pihak manajemen” pengendalian intern piutang meliputi[[42]](#footnote-43):

1. Penyaringan pelanggan
2. Penentuan risiko piutang usaha
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan atau pemantauan

Penyelenggaraan pengendalian intern piutang yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia KM 5 Palembang yaitu, untuk meminimalisir piutang tak tertagih pihak BMT Insan Mulia, melakukan penyaringan langganan pembiayaan. Pihak BMT melakukan penolakan untuk pinjaman selanjutnya bagi nasabah macet. Bagi nasabah yang macet jika ingin melakukan pembiayaan makan nasabah tersebut harus melunasi terlebih dahulu piutangnya, jika sudah lunas maka nasabah baru bisa mengajukan pembiayaan kembali. Tapi untuk jumlah pembiayaan tidak bisa terlalu besar, pihak BMT akan mengurangi jumlah pembiayaan dari pembiayaan sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya risiko piutang, manajemen BMT Insan Mulia menetapkan beberapa kemungkinan resiko, antara lain:

1. Risiko ketidak mampuan nasabah membayar angsuran piutang, apabila nasabah tidak mampu membayar piutang maka pihak BMT akan melakukan pendekatan kepada nasabah yang mengalami penunggakan. Apabila tidak berhasil, maka pihak BMT akan melakukan sita jaminan jika ada jaminan.
2. Penghapusan piutang, setelah dilakukan pendekatan tidak berhasil, diberikan perpanjangan waktu juga tidak berhasil, tidak ada jaminan yang dapat disita, maka pihak BMT akan melakukan penghapusan piutang jika nasabah benar-benar sudah tidak mampu membayar piutang lagi. Penghapusan piutang ini dananya diambil dari dana kebajikan yang didapat dari *infaq*.
3. Risiko pemberian kredit kepada nasabah yang secara financial tidak layak untuk diberikan kredit. Untuk mengantisipasi hal ini maka pihak BMT meminta salinan rekening pembayaran listrik, air, dan saldo tabungan mengendap di BMT Insan Mulia minimal 10% dari jumlah pembiayaan.

Pemantauan terhadap kelancaran piutang usaha menjadi tanggung jawab marketing. *Account Officer* yang melakukan tagihan-tagihan pembiayaan. Setiap hari *Account Officer* melakukan penagihan kepada nasabah. Menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah, mencari tahu jika ada nasabah yang pindah tempat tinggal tanpa konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon dan menanyakan dengan tetangga-tetangga sekitar tempat tinggal nasabah.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Data Piutang dan Piutang Tak Tertagih pada BMT Insan Mulia KM 5 Palembang Periode 2013-2014

**Tabel 4.1**

**Data Piutang dan Piutang Tak Tertagih**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2013** | **2014** |
| Jumlah pembiayaan | Rp 500.803.000 | Rp 902.235.000 |
| Piutang mudharabah | - | - |
| Piutang *murabahah* | Rp 500.803.000 | Rp 902.235.000 |
| Jumlah nasabah | 198 | 373 |
| Persentase piutang tak tertagih | 3% | 3,8% |
| Jumlah piutang tak tertagih | Rp 15.025.090 | Rp 34.284.930 |

**Sumber: Wawancara dengan karyawan BMT Insan Mulia: Renny Farlina. Tanggal 13 Mei 2015. Pukul 12.00-12.30**

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan dari tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan. Namun kenaikan pembiayaan ini diikuti juga oleh kenaikan piutang tak tertagih. Jumlah pembiayaan pada akhir periode 2013 sebanyak Rp 500.803.000 sedangkan piutang yang dianggap tidak dapat ditagih karena sudah melampaui tanggal jatuh tempo sebesar 3% pada akhir 2014 jumlah pembiayaan meningkat sebesar Rp 902.235.000 dan piutang yang dianggap tidak dapat ditagih karena sudah melampaui tanggal jatuh tempo sebesar 3,8%.

Secara matematis jumlah piutang tak tertagih/ pembiayaan macet dapat dihitung:

Jumlah piutang tak tertagih = jumlah piutang x persentase piutang tak tertagih

Tahun 2013 = Rp 500.803.000 x 3%

= Rp 15.025.090

Tahun 2014 = Rp 902.235.000 x 3,8%

= Rp 34.284.930

Berdasarkan perhitungan tersebut pada tahun 2013 piutang tak tertagih sebesar Rp. 15.025.090 dan pada tahun 2014 piutang tak tertagih sebesar Rp 34.284.930.

Sistem pengendalian piutang *murabahah* pada BMT Insan Mulia KM 5 Palembang

Pengendalian piutang murabahah yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia melalui pemberian pinjaman, penagihan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang terdiri dari penyaringan nasabah, penentuan risiko, sampai dengan pengawasan.

1. Pemberian pinjaman

Prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia telah dilaksanakan dengan baik telah sesuai dengan prosedur yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen dan kebenaran dokumen seperti KTP, KK, STNK, BPKB, dan lain-lain.

Penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: character, BMT melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah apakah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima dengan cara bertanya kepada tetangga sekitar dan melihat dari rekening listrik apakah di taat bayar atau tidak, capacity, capital, condition, dan colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Pihak BMT berusaha mendapatkan jaminan dari nasabah yang melakukan pembiayaan berupa STNK, BPKB/Surat Berharga.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi tahap selanjutnya penentuan pemberian pembiayaan, apakah nasabah dapat mendapatkan pembiayaan atau tidak. Pada tahap ini yang melakukan penilaian dilakukan oleh markating. Jika marketing menyetujui selanjutnya berkas-berkas akan diberikan ke manager dan manager yang akan menentukan pemberian pembiayaan akan diberikan atau tidak. Proses penentuan pemberian pembiayaan di BMT Insan Mulia telah melalui dua otorisasi pertama yaitu melalui marketing selanjutnya setelah ke marketing lanjut ke manager BMT Insan Mulia. Setelah di acc oleh manager lanjut ke tahap pencairan pembiayaan dan pembuatan kesepakatan perjanjian pembiayaan.

1. Penagihan

Proses penagihan piutang yang baik akan mengurangi risiko piutang tak tertagih. Penagihan piutang yang dilakukan akan sangat berdampak pada perolehan perusahaan. Ketika perusahaan melakukan penagihan piutang dengan baik maka perolehan piutang juga akan baik. Proses penagihan piutang *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia hanya melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui telepon untuk mengingatkan nasabah, melalui surat peringatan jika nasabah masih belum membayar dan melakukan kunjungan jika melalui telepon ataupun surat tidak berhasil sedangkan pihak BMT tidak menggunakan jasa pihak ketiga (*using collection agencies*) dan menerapkan jalur hukum (*legal action*) jika nasabah tidak bisa membayar serta tidak dijadikannya jaminan sebagai syarat mutlak dalam melakukan pembiayaan. Tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak BMT bagi nasabah yang sudah lama melakukan keterlambatan pembayaran piutang misalnya dengan cara menggunakan jasa pihak ketiga dengan menyuruh dept collector untuk menagih piutang atau dibawa ke jalur hukum bagi nasabah yang tidak membayar piutang. Jadi dengan tidak adanya tindakan yang tegas dari pihak BMT dan denda keterlambatan pembayaran piutang yang ditetapkan sangat kecil membuat nasabah dengan mudah melakukan penundaan pembayaran piutang.

1. Penyelenggaraan pengendalian intern

Pengendalian intern piutang yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia mulai dari mendapatkan calon nasabah sampai pelunasan piutang telah memberikan perhatian yang cukup baik terhadap pengendalian intern piutang usaha, baik dari segi pengelolaan hingga pengawasan piutang usaha tersebut. Dalam menyalurkan pembiayaan adalah dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C, yaitu penilaian terhadap character, condition, capital, colleteral, dan capacity, serta pihak BMT Insan Mulia akan melakukan penolakan pengajuan pembiaayan yang dikategorikan nasabah macet. Manajemen perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan risiko piutang, yang akan berpengaruh terhadap piutang usaha perusahaan. Manajemen juga mengingatkan dan mengawasi nasabah dengan melakukan kunjungan ke tempat nasabah dan menjaga komunikasi dengan nasabah.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan. Pengendalian piutang terhadap piutang *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mulia KM 5 Palembang telah melalui tiga tahap pengendalian dimulai dari kegiatan yang menimbulkan piutang itu sendiri yaitu penjualan kredit sampai dengan piutang tersebut dapat ditagih dan dilaporkan kepada pihak manajemen. Tahap pertama yaitu tahap pemberian piutang, tahap kedua yaitu tahap penagihan, dan tahap ketiga yaitu melalui pengendalian intern yang baik.

1. **Saran**

Sebagai program perbaikan kedepannya penulis memberikan saran sebagai masukan untuk membangun kepada pihak BMT Insan Mulia untuk lebih baik lagi jika suatu saat nanti akan memberikan pembiayaan kepada nasabah, adapun sarannya sebagai berikut :

Pihak BMT Insan Mulia sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu ke toko tempat nasabah membeli barang untuk menghindari penipuan dan pihak BMT Insan Mulia sebaiknya mengadakan kerjasama dengan toko-toko agar ketika nasabah membutuhkan sesuatu barang pihak BMT sudah ada tempat untuk mencarikan dan bisa menyuruh nasabah untuk datang ke toko yang telah diajak bekerjasama. Dan ada baiknya pihak BMT Insan Mulia menaikkan besaran denda kepada nasabah yang membayar lewat jangka waktu yang telah ditetapkan. Serta memberikan doorprize bagi para nasabah yang taat membayar dan tidak pernah terlambat sehingga nasabah tertarik untuk membayar tepat waktu, dan ada baiknya pihak BMT Insan Mulia lebih mengutamakan adanya jaminan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalisir terjadinya risiko.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qardhawi, Yusuf. 2003. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana

Ari, Hendra. 2013. Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin Palembang. Fakultas Ekonomi: *Skripsi* Tidak Diterbitkan

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalm Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH

Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syariah.* Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka

Bungin,Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers

Bungin,Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya.*  Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Cahyani, Afifah Fajar. 2014. Sistem Pengendalian Internal Kas di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sejahtera Sleman. Manajemen Dakwah: *Skripsi* Diterbitkan

Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hiliyana dan Rizal Effendi. 2013. “Analisis Pengendalian Piutang Dagang Terhadap Efektivitas Arus Kas pada CV”. Union Motor. *Jurnal Akuntansi*.Edisi 6 Mei 2013

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuanagan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara

Sibange- Bange, Anggiat H. 2011. Manfaat Sistem Pengendalian Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (*Bad Debt*) pada Perusahaan *Leasing* di Kota Medan. *Jurnal Murni Sadar*. Politehnik Bisnis Indonesia. Vol 1. No.2 Agustus 2011

Susanto, Karwana. 2013. Analisis Pengendalian Piutang terhadap Arus Kas pada PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang. Fakultas Ekonomi: *Skripsi* Tidak Diterbitkan

Suyanto, Ali Herli. 2013. *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi

Usanti, Trisadini P dan Abd Shomad. 2013. *Transaksi Bank* *Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara

Widiyanti, Ninik. 2007. *Manajemen Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta

**LAMPIRAN**

**Foto Wawancara**

 

 



**RIWAYAT PENULIS**

Nama : Lizianda Permata Indah

Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 22 Juli 1994

JenisKelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Sudirman

Nama Ibu : Ermawati

Alamat : Jl. STM. Badaruddin No. 597 B Baturaja

Telpon : 087796815102

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD : SD Negeri 12 OKU Baturaja
2. SMP : SMP Negeri 2 OKU Baturaja
3. SMA : SMA Negeri 5 OKU Baturaja

1. Nur.S Buchari, *Koperasi Syariah,* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 35. [↑](#footnote-ref-2)
2. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 103. [↑](#footnote-ref-3)
3. Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 244. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ali Suyanto Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 31. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 246. [↑](#footnote-ref-6)
6. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 35. [↑](#footnote-ref-7)
7. Afifah Fajar Cahyani, 2014, Sistem Pengendalian Internal Kas di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sejahtera Sleman, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, hal. 10. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., hal. 1. [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*., hal. 13. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*., hal. 15. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 236. [↑](#footnote-ref-13)
13. Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 177. [↑](#footnote-ref-14)
14. Hiliyana dan Rizal Effendi, *Analisis Pengendalian Piutang Dagang Terhadap Efektivitas Arus Kas pada CV. Union Motor,* Edisi 6 Mei 2013, hal. 3-4. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 81-82. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, hal. 82. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*, hal. 83. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal 85-88. [↑](#footnote-ref-19)
19. Nur.S Buchari, *Koperasi Syariah,* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 35. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 363. [↑](#footnote-ref-21)
21. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 108. [↑](#footnote-ref-22)
22. Trisadini P. Usanti, dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 15. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., hal. 19. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*., hal. 28. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*., hal. 31. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., hal. 29. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*., hal. 32. [↑](#footnote-ref-29)
29. Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 364-365. [↑](#footnote-ref-30)
30. Hendra Ari, 2013, Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Distrik Banyuasin Palembang, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang. [↑](#footnote-ref-31)
31. Karwana Susanto, 2013, Analisis Pengendalian Piutang terhadap Arus Kas pada PT. Fadira Prima Semesta Cabang Palembang, *Skripsi,* Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang. [↑](#footnote-ref-32)
32. Afifah Fajar Cahyani, 2014, Sistem Pengendalian Internal Kas di Koperasi Serba Usaha (KSU) Baitul Maal Wa Tamwil (Sejahtera Sleman), *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-33)
33. Andri Maulana, 2010, Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada PT. FIF Spektra Palembang, *Skripsi,* Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang. [↑](#footnote-ref-34)
34. Hiliyana dan Rizal Effendi, 2013, Analisis Pengendalian Piutang Dagang Terhadap Efektivitas Arus Kas pada CV. Union Motor, *Jurnal*, Jurusan Akuntansi, STIE MDP. [↑](#footnote-ref-35)
35. Sumber: BMT Insan Mulia. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sumber: BMT Insan Mulia [↑](#footnote-ref-37)
37. Anggiat H. Sibange- Bange, Manfaat Sistem Pengendalian Piutang dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih (*Bad Debt*) pada Perusahaan *Leasing* di Kota Medan, *Jurnal Murni Sadar*, Vol 1. No.2 Agustus 2011, Politehnik Bisnis Indonesia, hal. 28-29. [↑](#footnote-ref-38)
38. Nur.S Buchari, *Koperasi Syariah,* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hal. 177.. [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara dengan General Manager BMT Insan Mulia: Hermawati. Tanggal 11 Mei 2015. Pukul 10.30-11.39 [↑](#footnote-ref-40)
40. Uswatun Hasanah, 2007, Strategi Pengelolaan Piutang Murabahah Analisis Komparatif pada BMT Fajar Shidiq UJKS KOPPAS Tanah Abang dan BMT Ta’awun Cipulir, *Skripsi,* hal. 57-58. [↑](#footnote-ref-41)
41. Wawancara dengan General Manager BMT Insan Mulia: Hermawati. Tanggal 11 Mei 2015. Pukul 10.30-11.39 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* hal. 24. [↑](#footnote-ref-43)